

PUTUSAN

NOMOR 124/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budi Widarto, S.H., M.H. dan kawan, Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BJMHP Lawyers beralamat di Green Central City, Commercial Area 3 Floor, Jalan Gajah Mada No. 188, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0667/Adv/IV/2024, tanggal 05 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Brebes, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pondok Aren Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasanya Letkol Chk Sony Ocktavanus, S.H., M.A.Iss. dan kawan-kawan, seluruhnya berdomisili hukum di Kantor Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, beralamat di Jalan Manunggal Raya Nomor 101, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/568/VI/2023, tanggal 27 Juni

2023 dan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1431/Adv/IX/2023, tanggal 18 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik Xxx, terletak di Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Xxx.
 - Sebelah Timur : Belakang Rumah menempel Batas Tembok Claster.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling (Tidak ada bangunan).sebagai harta bersama Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sebesar 50 % (lima puluh persen);
4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama/obyek sengketa untuk menjual obyek sengketa tersebut dan membagi hasil penjualan dan menyerahkannya sesuai bagian masing-masing dan apabila Tergugat

tidak berhasil menjual langsung kepada Pembeli, maka Harta Bersama/obyek sengketa tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2024;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat/Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.3242/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 1 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam konpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi ;

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 06 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 06 Mei 2024 Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 06 Mei 2024 Nomor surat 2166/PAN.PA.W10-A19/HK2.6/V/2024, akan tetapi sampai saat ini belum masuk ke berkas banding;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding dari Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 1 April 2024.
4. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 24 April 2024, akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 03 Mei 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Mei 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 05 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H.M Fadjri Rivai, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Bekasi, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding yang tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 18 September 2023 dan perbaikan gugatan tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pembanding dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding dan Pembanding semula adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 November 1995 dan kemudian perkawinan Terbanding dan Pembanding telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan Perkara Nomor 3719/Pdt.G/2022/PA.Bks. dan Akta Cerai Nomor 31/39/AC/2022/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa selama berumah tangga antara Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 1997 (26 tahun) dan Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 (22 tahun);
- Bahwa selain mempunyai dua orang anak tersebut, Terbanding dan Pembanding selama berumah tangga mempunyai harta bersama berupa: 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik Xxx, terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Xxx.
 - Sebelah Timur : Belakang Rumah menempel Batas Tembok Claster.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling (Tidak ada bangunan).
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 telah ada kesepakatan pembagian harta bersama tersebut secara dibawah tangan dengan pembagian: Xxx (Penggugat) mendapat bagian 12,5%; Xxx (Tergugat) sebesar 29,1%; Xxx (anak pertama) sebesar 29.2%; dan Xxx (anak kedua) sebesar 29,2%;
- Bahwa Terbanding merasa kesepakatan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam*

perjanjian perkawinan” dengan demikian kesepakatan tersebut harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku secara hukum, karenanya Terbanding memohon pembagian harta bersama tersebut dilakukan sesuai dengan norma hukum Islam yaitu janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut;

- Bahwa agar putusan atas perkara a quo tidak illusoir, maka dimohon agar diletakkan sita marital terhadap objek harta bersama dan atas putusan tersebut agar dijatuhkan secara serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Pemanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemanding dan Terbanding pernah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada KUA Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 Nopember 1995;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak bernama: Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 1997 (26 tahun) dan Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 (22 tahun);
- Bahwa benar perkawinan Pemanding dan Terbanding telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Perkara 3719/Pdt.G/2022/PA.Bks;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Pemanding dan Terbanding telah mempunyai harta bersama yaitu satu unit rumah yang terletak di Bekasi yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemanding dan anak-anak;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2021 telah dibuat surat Kesepakatan Cerai antara Pemanding dan Terbanding yang isinya antara lain mengenai pembagian harta bersama, yaitu dari hasil penjualan sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Perumahan akan dibagi dengan pembagian: Pihak I/Xxx/Penggugat sebesar 12.5%; Pihak

II/Xxx/Tergugat sebesar 29,1%; Xxx sebesar 29,2% dan Xxx sebesar 29,2%;

- Bahwa Pembanding keberatan dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pembagian sebagaimana dalil gugatan poin 5 tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam, karena surat kesepakatan itu merupakan persesuaian kehendak yang bebas antara Pembanding dan Terbanding, dibuat atas kemauan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan dan dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pembanding menolak sita marital yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan karena tanah tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding yang sudah dibagi berdasarkan kesepakatan tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Pembanding juga menolak putusan serta merta karena tidak diajukan sesuai dasar yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan replik tertanggal 20 November 2023 dan Pembanding telah mengajukan duplik tertanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7.a-P.7d sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 113 – 137 dan bukti saksi 2 (dua) orang bernama Saksi I dan Saksi Ilyang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 142 – halaman 149 dan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 155 – halaman 167 serta dua orang saksi bernama: Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 170 sampai dengan halaman 179;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah semula pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 Nopember 1995, namun sekarang mereka sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3719/Pdt.G/2022/PA.Bks;
- Bahwa dari pernikahan Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 1997 (26 tahun) dan Xxx, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 2000 (22 tahun);
- Bahwa selama perkawinan, Pemanding dan Terbanding mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik Xxx, terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Xxx.
 - Sebelah Timur : Belakang Rumah menempel Batas Tembok Claster.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling (Tidak ada bangunan).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 telah ditandatangani Kesepakatan Cerai oleh Pemanding dan Terbanding yang isinya antara lain menyebutkan: “c. Dari hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di perumahan akan dibagi sebagai berikut: Pihak I/Xxx/Penggugat sebesar 12.5%; Pihak II/Xxx/Tergugat sebesar 29,1%; Xxx sebesar 29,2% dan Xxx sebesar 29,2%”;
- Bahwa hingga saat ini harta bersama tersebut belum dibagi dan sekarang ditempati oleh Pemanding dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* sekarang, apakah pembagian harta bersama tersebut akan mendasarkan kepada Surat Kesepakatan Cerai yang telah dibuat oleh Pemanding dan Terbanding ataukah mendasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut terbukti diperoleh ketika Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa adanya harta bersama itu tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, namun lebih menekankan waktu perolehan hartanya yaitu pada masa ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini kedua belah pihak beragama Islam, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata di dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama tidak didapat fakta yang menerangkan adanya perjanjian perkawinan mengenai pengaturan harta bersama tersebut, karenanya penyelesaian obyek gugatan dalam hal ini dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 13 Agustus 2021 dihadapan para saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian, pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata agar kesepakatannya syah menurut undang-undang, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena dalam surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut ada melibatkan bagian untuk anak-anak tanpa menjelaskan bagian siapa yang diberikan kepada anak-anak, sedangkan pembagian harta bersama tersebut seharusnya adalah murni antara suami isteri, sehingga dengan demikian maka perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang pembagian harta bersama oleh karena itu Surat Kesepakatan Cerai tersebut dinilai tidak syah karena unsur ketiga dari Pasal 1320 KUH Perdata mengenai causa yang halal tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Surat Kesepakatan Cerai yang telah dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dinilai tidak syah, maka pengaturan pembagian harta bersama kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Janda

atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa antara Pembanding dan Terbanding terbukti merupakan benda tidak bergerak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C.2 agar kepada para pihak berperkara atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah sebagai Tergugat Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan Tergugat Rekonvensi semula adalah sebagai Penggugat Konvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta bersama sesuai Kesepakatan Cerai dan nafkah anak sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 45-49;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun dalam amarnya pembebanan biaya perkara tidak tepat menggunakan kalimat “menghukum”, sehingga amar biaya perkara harus diperbaiki menjadi membebankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3242/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit rumah dengan Sertifikat Hak Milik Xxx, terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Xxx.
 - Sebelah Timur : Belakang Rumah menempel Batas Tembok Claster.
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling (Tidak ada bangunan).sebagai harta bersama Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sebesar 50 % (lima puluh persen);
4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama/obyek sengketa untuk menjual obyek sengketa tersebut dan membagi hasil penjualan dan menyerahkannya sesuai bagian masing-masing dan apabila Tergugat tidak berhasil menjual langsung kepada Pembeli, maka Harta Bersama/obyek sengketa tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas untuk mengosongkan obyek sengketa;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tidak diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Reconvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan H. Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

H. Yusuf Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

